



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Pemerintah Daerah memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dan Direktur RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
7. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Direktur RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe*

Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2.

9. Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19 serta yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri/wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam penanganan COVID-19.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Penanganan COVID-19 adalah suatu usaha untuk membantu, menyiapkan atau mengurus serta menangani hal yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.
13. Tim Verifikasi adalah tim yang melaksanakan tugas verifikasi usulan Insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, serta Fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima;
- b. kriteria tenaga kesehatan penerima Insentif;
- c. perhitungan pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19;
- d. mekanisme pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima Insentif adalah Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di RSUD dr. SOEDOMO dan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB V
KRITERIA TENAGA KESEHATAN
PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

Kriteria Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dan berhak mendapatkan Insentif, meliputi:

1. Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di RSUD dr. Soedomo:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum/ dokter gigi;
 - c. bidan/ perawat; dan
 - d. tenaga kesehatan lainnya berdasarkan penugasan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat:
 - a. dokter umum/ dokter gigi;

- b. bidan/ perawat; dan
- c. tenaga kesehatan lainnya berdasarkan penugasan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
COVID-19
Pasal 6

- (1) Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Tahun 2021 di RSUD dr. Soedomo dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis Rp15.000.000,00;
 - b. dokter umum/ dokter gigi Rp10.000.000,00;
 - c. bidan/ perawat Rp7.500.000,00; dan
 - d. tenaga kesehatan lainnya Rp5.000.000,00.
- (2) Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Tahun 2021 di Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu Rp5.000.000,00.
- (3) Perhitungan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan mulai Januari 2021.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
COVID-19
Pasal 7

- (1) Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan melalui usulan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Dalam rangka verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. Tim Verifikasi RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
- (4) Mekanisme pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 Tahun 2020 yang belum diusulkan dapat diberikan pada Tahun 2021 dengan mekanisme persyaratan pengajuan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementrian Kesehatan Tahun 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 27

